



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 5 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Patehan Tengah 27 Yogyakarta RT/RW: 021/005
Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta
Gang Bugenville Tegal Senggotan, Kel.
Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/83/V/2023/Reskrim tertanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu :

- Suswoto, SH., MH.;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juniedy Rachmat Eko, SH.;
- Ahmad Perwira Utama, SH.;
- Afryan A.,SH.,MH.;

Dari LBH Universitas Janabadra Yogyakarta beralamat di Jl. Timoho No. 40, Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2023 nomor 552/PID/VIII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"memberitahukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima laporan polisi No : STTLP/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGAYAKARTA/POLDA DIY tanggal 27 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar laporan polisi No : LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGAYAKARTA/POLDA DIY tanggal 27 Mei 2023;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- 1 (satu) lembar Screenshot @Merapi Uncover.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah cutter warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Kaka Tua Camp;
- 1 (satu) buah helm Merk Cargloss warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo reno 8T warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2023 Nopol AB 2847 HP Noka: MH1JM812PK273168, Nosin : JM81E2273168 an. Wulan Apriyani d/a Patehan tengah 27 Yogyakarta RT/RW:021/005 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru hitam tahun 2023 Nopol AB 2847 HP Noka: MH1JM812PK273168, Nosin : JM81E2273168 an. Wulan Apriyani d/a Patehan tengah 27 Yogyakarta RT/RW:021/005 Patehan, Kraton, Yogyakarta.

Dikembalikan kepada terdakwa Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi.

- 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone X warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Bima Saputra.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI YOGA SATRIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Dalam Pasal 220 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (VRIJSPRAAK) Atau Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan (ONTSLAG VAN RECHTVERVOLGING);
3. Memulihkan Hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak ;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (**Ex Aequo Et Bono**).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari uraian tanggapan atas nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum maupun terdakwa diatas, Kami, Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada tuntutan semula yang Kami bacakan dan Kami serahkan dalam Persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023.

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (Pledoinya);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di SPKT Polresta Yogyakarta Jalan Reksobayan No 1 Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib saat itu saksi Dody Ardiyanto, saksi Torre Andreflo, saksi Anita Widyawati, saksi Fenny Indah Prastiwi dan terdakwa sedang berada di Pecel lele sekitar Outlet 23 Jalan Magelang, Mlati, Sleman, kemudian berencana mencari makan dan nongkrong di ankringan Memed di Jalan Pajeksan Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2023 Nopol AB 2847 HP pergi kearah selatan sendirian dengan kencang mendahului teman-teman terdakwa menuju ke selatan lewat terminal Ngabean ke timur, perempatan Gondomanan ke utara sedikit dan saat di depan toko Wijaya terdakwa menyayat lengan kiri dengan 3 (tiga) sayatan dengan menggunakan cutter warna orange milik tersangka yang disimpan didalam jok motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke angkringan Memed di Pajeksan untuk menemui teman-teman terdakwa. Dan mengetahui terdakwa pada lengan kirinya banyak mengeluarkan darah, kemudian teman-teman terdakwa bertanya kepada terdakwa "kenapa tanganmu?" dan dijawab tersangka "ke kenan (ke klitih) di Nol Kilometer dan pelakunya menggunakan 3 (tiga) sepeda motor jenis scoopy dan 1 (satu) sepeda motor Vario" sehingga membuat teman-teman terdakwa percaya, lalu terdakwa dibawa ke RS PKU Muhammadiyah untuk berobat. Kemudian saksi Bima Saputra saksi memfoto luka terdakwa dan memposting kejadian penganiayaan yang menimpa terdakwa ke akun media social twitter milik saksi @bimasaputr_ hingga postingan saksi Bima Saputra tersebut banyak yang melihat dan menjadi viral setelah direpost oleh akun @merapiundercover. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.45 wib di SPKT Polresta Yogyakarta Jalan Reksobayan No 1 Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, terdakwa membuat laporan Polisi No: LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGAYAKARTA/POLDA DIY tanggal 27 Mei 2023 dan yang dilaporkan adalah tindak pidana yang dialami terdakwa, dengan uraian kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Panembahan Senopati, Ngupasan, Gondokusuman, Yogyakarta, dimana pelapor yaitu terdakwa disalip oleh 2 (dua) orang tidak dikenal pengendara sepeda motor, kemudian tiba-tiba orang yang tidak dikenal/terlapor menyabetkan senjata tajam dan mengenai tangan pelapor hingga terluka dan mengalami luka sobek pada tangan sebelah kiri akibat sabetan senjata tajam.
- Bahwa selanjutnya saksi Paulus Dedy KP dan saksi Ardyan Setya Adi D, SH melakukan penyelidikan lebih lanjut berkaitan dengan laporan terdakwa tentang peristiwa klitih dengan melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi dan juga memeriksa cctv, dan ternyata saksi Paulus Dedy KP dan saksi Ardyan Setya Adi D, SH tidak menemukan tanda-tanda telah terjadi peristiwa klitih sebagaimana laporan terdakwa dan adanya kejanggalan pada bentuk luka yang dialami terdakwa berupa 3 (tiga) sayatan dengan posisi sejajar di lengan kiri terdakwa yang kemungkinannya sangat kecil itu merupakan luka akibat klitih. Selanjutnya saksi Paulus Dedy KP dan saksi Ardyan Setya Adi D, SH menanyakan kembali kepada terdakwa, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa kejadian terkait dirinya diklitih tersebut tidak benar dan terdakwa melukai diri sendiri karena merasa di kehidupan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



terdakwa tidak seperti teman-teman terdakwa yang bisa hidup kumpul menjadi satu sama keluarga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. -----

Atau Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di SPKT Polresta Yogyakarta Jalan Reksobayan No 1 Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan,** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib saat itu saksi Dody Ardiyanto, saksi Torre Andreflo, saksi Anita Widyawati, saksi Fenny Indah Prastiwi dan terdakwa sedang berada di Pecel lele sekitar Outlet 23 Jalan Magelang, Mlati, Sleman, kemudian berencana mencari makan dan nongkrong di ankringan Memed di Jalan Pajeksan Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2023 Nopol AB 2847 HP pergi kearah selatan sendirian dengan kencang mendahului teman-teman terdakwa menuju ke selatan lewat terminal Ngabean ke timur, perempatan Gondomanan ke utara sedikit dan saat di depan toko Wijaya terdakwa menyayat lengan kiri dengan 3 (tiga) sayatan dengan menggunakan cutter warna orange milik tersangka yang disimpan didalam jok motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke ankringan Memed di Pajeksan untuk menemui teman-teman terdakwa. Dan mengetahui terdakwa pada lengan kirinya banyak mengeluarkan darah, kemudian teman-teman terdakwa bertanya kepada terdakwa "kenapa tanganmu?" dan dijawab tersangka "ke kenan (ke klitih) di Nol Kilometer dan pelakunya menggunakan 3 (tiga) sepeda motor jenis scoopy dan 1 (satu) sepeda motor Vario. Kemudian terdakwa dibawa ke RS PKU Muhammadiyah untuk berobat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.45 wib di SPKT Polresta Yogyakarta Jalan Reksobayan No 1 Kel.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, terdakwa membuat laporan Polisi No : LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGAYAKARTA/POLDA DIY tanggal 27 Mei 2023 dan yang dilaporkan adalah tindak pidana yang dialami terdakwa dengan uraian kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Panembahan Senopati, Ngupasan, Gondokusuman, Yogyakarta, dimana pelapor yaitu terdakwa disalip oleh 2 (dua) orang tidak dikenal pengendara sepeda motor, kemudian tiba-tiba orang yang tidak dikenal/terlapor menyabetkan senjata tajam dan mengenai tangan pelapor hingga terluka dan mengalami luka sobek pada tangan sebelah kiri akibat sabetan senjata tajam.

- Bahwa selanjutnya saksi Paulus Dedy KP dan saksi Ardyan Setya Adi D, SH melakukan penyelidikan lebih lanjut berkaitan dengan laporan terdakwa tentang peristiwa klitih dengan melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi dan juga memeriksa cctv, dan ternyata saksi Paulus Dedy KP dan saksi Ardyan Setya Adi D, SH tidak menemukan tanda-tanda telah terjadi peristiwa klitih sebagaimana laporan terdakwa dan adanya kejanggalan pada bentuk luka yang dialami terdakwa berupa 3 (tiga) sayatan dengan posisi sejajar di lengan kiri terdakwa yang kemungkinannya sangat kecil itu merupakan luka akibat klitih. Selanjutnya saksi Paulus Dedy KP dan saksi Ardyan Setya Adi D, SH menanyakan kembali kepada terdakwa, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa kejadian terkait dirinya diklitih tersebut tidak benar dan terdakwa melukai diri sendiri karena merasa di kehidupan terdakwa tidak seperti teman-teman terdakwa yang bisa hidup kumpul menjadi satu sama keluarga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Paulus Dedy K, SH.;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa telah memberikan keterangan palsu;
- Bahwa setelah ada laporan dari Terdakwa tersebut segera saksi dan tim

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



melakukan cek CCTV di area jalan diwaktu yang dilewati oleh Terdakwa. CCTV yang ada di Taman Parkir, Gondomanan, dan lokasi pembacokan seperti yang diceritakan oleh Terdakwa, sekitar jam 03.00 (dini hari);

- Bahwa sikap Terdakwa saat membuat laporan kepolisian sangat meyakinkan, namun setelah dilakukan penyelidikan ada kejanggalan. terlebih setelah di cek CCTV diwaktu Terdakwa terkena klitih tidak ada seperti yang diceritakan oleh Terdakwa. Kemudian saat diinterogasi oleh petugas, keterangan Terdakwa berubah-ubah. Dan akhirnya Terdakwa menangis dan merubah keterangannya;

- Bahwa keberadaan saksi saat itu di Satreskrim Polresta Yogyakarta karena sebelumnya saksi bersama tim mengamankan Terdakwa terkait dugaan pemberian keterangan Palsu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 09 456 SPKT Polresta Yogyakarta, Jalan Reksobayan, Gondomanan Kota Yogyakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/19/V/2023/SPKT/POLRESTA YKA/POLDA DIY, tanggal 27 Mei 2023;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Bugenville. Tegal Senggotan, Kel Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul. dan saat diamankan Terdakwa sedang tidur;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans wama biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "KAKA TUA CAMP";
- 1 (satu) buah Cutter wama orange;
- 1 (satu) SPM Honda Beat warna biru hitam, tahun 2023, No. Pol AB 2847 HP, No Ka MH1JM8128PK273168, No Sin JM81E2273168. An WULAN APRIYANI d/a Patehan tengah 27 YK, Rt 021 Rw 005, Patehan Kraton Yka;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru hitam, tahun 2023, No Pol AB 2847 HP No Ka MH1JM8128PK273168, No. Sin JMS1E2273168. An. WULAN APRIYANI da Patehan tengah 27 YK, Rt 021 Rw 005. Patehan Kraton Yka;
- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna abu-abu tua;

Kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Yogyakarta;

- Bahwa awalnya kami dari Tim Opsnal Satreskrim Polresta Yogyakarta

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



mendapati Informasi terkait Laporan Palsu tentang peristiwa Klitih/Kejahatan Jalanan yang menurut informasi awal terjadi disekitaran taman pintar. Kemudian korban menurut informasi telah membuat laporan polisi terkait peristiwa tersebut. Oleh sebab itu kami mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan diantaranya cek TKP, periksa saksi dan juga Cek CCTV. Selanjutnya setelah penyelidikan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda adanya peristiwa kejahatan atau klitih seperti informasi yang beredar. Untuk itu kami menuju ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kembali terkait peristiwa tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa kejadian terkait dirinya di klitih tersebut tidak benar alias HOAX. Selanjutnya Terdakwa kami ajak ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga berikut bukti diatas kami amankan;

- Bahwa dari pengakuan awal Terdakwa, Terdakwa berbohong kepada teman-temannya tersebut dengan mengatakan sebagai korban penganiayaan atau *klitih* karena hanya untuk iseng saja kepada teman-temannya, dan pada saat itu Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendengar informasi terkait berita *klitih*/Kejahatan jalanan di seputaran taman pintar. Dan informasinya sudah menyebar didunia maya dengan foto tangan bertato terluka sayatan, dan berdarah. Tetapi kepastian tentang hal tersebut masih dipertanyakan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, luka sayatan tersebut akibat disayat cutter warna oranye miliknya, dan yang menyayat adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, yang memfoto dan mengupload ke Twitter adalah sdr BIMA. Dan yang bersangkutan sudah diminta untuk datang ke Polresta;
- Bahwa Terdakwa sewaktu di Kantor Polisi terkait membuat laporan menceritakan bahwa Terdakwa dikejar oleh pelaku menggunakan 2 (dua) motor matic, lalu dibacok dari belakang dengan menggunakan pedang;
- Bahwa setelah itu saksi segera melakukan penyelidikan berdasarkan surat tugas untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sebelum dilakukan penyelidikan, saksi dan tim tidak berpikiran bahwa laporan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pembacokan atau klitih yang dialaminya adalah bohong, namun setelah dilakukan penyelidikan ada kejanggalan, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih intensif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa



membenarkan;

Saksi 2. Ardyan Setya Adi Darma, SH.;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa telah memberikan keterangan palsu;
- Bahwa setelah ada laporan dari Terdakwa tersebut segera saksi dan tim melakukan cek CCTV di area jalan diwaktu yang dilewati oleh Terdakwa. CCTV yang ada di Taman Parkir, Gondomanan, dan lokasi pembacokan seperti yang diceritakan oleh Terdakwa, sekitar jam 03.00 (dini hari);
- Bahwa sikap Terdakwa saat membuat laporan kepolisian sangat meyakinkan, namun setelah dilakukan penyelidikan ada kejanggalan. terlebih setelah di cek CCTV diwaktu Terdakwa terkena *klitih* tidak ada seperti yang diceritakan oleh Terdakwa;
- Bahwa keberadaan saksi saat itu di Satreskrim Polresta Yogyakarta karena sebelumnya saksi bersama tim mengamankan Terdakwa terkait dugaan pemberian keterangan Palsu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 09 456 SPKT Polresta Yogyakarta, Jalan Reksobayan, Gondomanan Kota Yogyakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/19/V/2023/SPKT/POLRESTA YKA/POLDA DIY, tanggal 27 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Bugenville. Tegal Senggotan, Kel Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul. dan saat diamankan Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan penyitaan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans wama biru dongker;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "KAKA TUA CAMP";
 - 1 (satu) buah Cutter wama orange;
 - 1 (satu) SPM Honda Beat warna biru hitam, tahun 2023, No. Pol AB 2847 HP, No Ka MH1JM8128PK273168, No Sin JM81E2273168. An WULAN APRIYANI d/a Patehan tengah 27 YK, Rt 021 Rw 005, Patehan Kraton Yka;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru hitam, tahun 2023, No Pol AB 2847 HP No Ka MH1JM8128PK273168, No. Sin JMS1E2273168. An. WULAN APRIYANI da Patehan tengah 27 YK, Rt 021 Rw 005. Patehan Kraton Yka;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna abu-abu tua;

Kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Yogyakarta;

- Bahwa awalnya kami dari Tim Opsnal Satreskrim Polresta Yogyakarta mendapati Informasi terkait Laporan Palsu tentang peristiwa Klitih/Kejahatan Jalanan yang menurut informasi awal terjadi disekitaran taman pintar. Kemudian korban menurut informasi telah membuat laporan polisi terkait peristiwa tersebut. Oleh sebab itu kami mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan diantaranya cek TKP, periksa saksi dan juga Cek CCTV. Selanjutnya setelah penyelidikan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda adanya peristiwa kejahatan atau klitih seperti informasi yang beredar Untuk itu kami menuju ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kembali terkait peristiwa tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa kejadian terkait dirinya di klitih tersebut tidak benar alias HOAX Selanjutnya Terdakwa kami ajak ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga berikut bukti diatas kami amankan;
- Bahwa dari pengakuan awal Terdakwa, Terdakwa berbohong kepada teman-temannya tersebut dengan mengatakan sebagai korban penganiayaan atau klitih karena hanya untuk iseng saja kepada teman-temannya, dan pada saat itu Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendengar informasi terkait berita klitih/Kejahatan jalanan di seputaran taman pintar Dan informasinya sudah menyebar didunia maya dengan foto tangan bertato terluka sayatan, dan berdarah. Tetapi kepastian tentang hal tersebut masih dipertanyakan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, luka sayatan tersebut akibat disayat cutter warna oranye miliknya, dan yang menyayat adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, yang memfoto dan mengupload ke Twitter adalah sdr BIMA. Dan yang bersangkutan sudah diminta untuk datang ke Polresta;
- Bahwa Terdakwa sewaktu di Kantor Polisi terkait membuat laporan menceritakan bahwa Terdakwa dikejar oleh pelaku menggunakan 2 (dua) motor matic, lalu dibacok dari belakang dengan menggunakan pedang;
- Bahwa setelah itu saksi segera melakukan penyelidikan berdasarkan surat tugas untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sebelum dilakukan penyelidikan, saksi dan tim tidak berpikiran bahwa laporan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pembacokan atau klitih

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



yang dialaminya adalah bohong, namun setelah dilakukan penyelidikan ada kejanggalan, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih intensif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Firda Migasta Adi Saputra;

- Bahwa saksi yang membuat laporan polisi Nomor : LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA DIY pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 jam 09.45 Wib di SPKT Polresta Yogyakarta dan perkara yang dilaporkan adalah Tindak Pidana Pengeroyokan dan yang melaporkan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerima laporan dari saudara terdakwa, bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.45 di SPKT Polresta Yogyakarta yang memberitahukan bahwa terdakwa telah menjadi korban pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam di di timur halte bus Trans Jogja Taman Pintar Jl. Panembahan Senopati, Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Yogyakarta dengan luka sayatan di tangan sebelah kiri yang sudah di bungkus dengan perban;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.45 di SPKT Polresta Yogyakarta pada saat saksi bertugas jaga pagi di SPKT Polresta Yogyakarta, datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi untuk melaporkan kejadian pengeroyokan yang di alaminya, kemudian langsung saksi sampaikan kepada piket Reskrim untuk dilakukan pendalaman perkara, dan setelah di lakukan pendalaman oleh piket Reskrim dan dengan disertakan surat rekomendasi yang isinya untuk di buat Laporan Polisi, selanjutnya langsung saksi buat Laporan Polisi tersebut dengan Nomor : LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA /POLDA DIY, tanggal 27 Mei 2023, dan terhadap pelapor sudah saya berikan Bukti Tanda Lapor Nomor : LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA DIY, kemudian setelah selesai saksi buat, sdr. Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi langsung saksi arahkan untuk ke Sat Reskrim Polresta Yogyakarta untuk di Mintai keterangan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023 jam 08.00 Wib saksi diberitahu oleh pihak Reskrim bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pendalaman Laporan Polisi Tentang Pengeroyokan ternyata keterangan yang disampaikan oleh sdr. Andi Yoga Satria Alias Jambrong

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Bin Yohanes Susyanardi adalah keterangan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 4. Bima Saputra;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekira 6 (enam) bulanan. kenal sebagai teman kerja di Outlet 23, karena kami sama-sama guard Outlet 23, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah memberikan keterangan palsu setelah diberitahu oleh petugas, dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 09.45 di SPKT Polesta Yogyakarta, Jalan Reksobayan No. 01, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya saksi telah diberitahu oleh Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 03.50 di Angkringan Pajeksan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, saat itu saksi bersama dengan teman-teman kerja, kemudian Terdakwa datang menggunakan motor kemudian mengatakan bahwa telah di 'klitih' sembari menunjukan luka sayatan ditangan;
- Bahwa setelah mendengar bahwa Terdakwa telah mengatakan dirinya telah di 'klitih' tersebut, kemudian saksi memastikan dengan bertanya kembali apakah hal tersebut benar dan dijawab benar ia diklitih di daerah 'Nol' Kilometer, Kota Yogyakarta. Dan mengatakan jika yang melukai Terdakwa pergi kearah barat, menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, jenis scoopy 2 (dua) unit dan Vario 1 (satu) Unit, kemudian saksi dan teman saksi yang bernama Gembus memastikan keberadaan pelaku yang menyayat Terdakwa tersebut, tetapi tidak menemukan apa-apa, dan kami kembali ke angkringan Pajeksan, dan Terdakwa bilang jika para pelaku pergi kearah timur dan Terdakwa juga bilang sudah menunjuk arah ke timur tetapi bilang ke barat, kemudian Terdakwa juga sempat bilang jika Terdakwa sempat menendang stang motor pelaku tetapi tidak jatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa saksi antarkan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk berobat, kemudian saksi menunggu sampai selesai di jahit dan membantu menemani mengurus administrasi. Selanjutnya saksi memfoto luka Terdakwa, untuk kemudian memposting kejadian penganiyaan yang mengakibatkan luka tersebut ke akun media sosial Twitter milik saksi @bimasaputr_. Dan saya tidak mengetahui jika hal tersebut Viral dan banyak yang komen setelah di repost oleh akun

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



@merapiuncover;

- Bahwa yang mendasari saksi untuk posting ke media sosial karena saksi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa, dan berharap pelaku segera ditemukan;
- Bahwa Isi postingan saksi ke media sosial tersebut kurang lebih "telah terjadi *klitih* di timur titik Nol Kilometer, ciri-ciri pelaku menggunakan 3 sepeda motor, 2 Scoopy 1 Vario, menggunakan pedang dan cutter, sembari memfoto dan mengupload luka yang dialami oleh Terdakwa melalui akun twitter saksi @bimasaputr-, dan saksi juga "menandai" akun @merapiuncover";
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi juga ada orang lain yang mendengarkan saat Terdakwa bercerita bahwa telah terkena sabetan senjata tajam yaitu FANI, HENDRA, DIKI, dan GEMBUS juga mendengar apa yang dikatakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa perasaan saksi setelah mengetahui bahwa cerita Terdakwa telah diklitih ternyata tidak benar membuat saya merasa menyesal dan kecewa;
- Bahwa postingan saksi di media social tersebut sat ini sudah tidak ada karena sudah ditakedown, ketika ditelfon oleh Terdakwa agar menghapus/mentakedown postingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengapa berbohong terkait dirinya telah menjadi korban "*klitih*";
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata Terdakwa juga memberikan keterangan palsu di Kepolisian setelah mengetahui jika postingan saksi tidak sesuai dengan fakta, saksi merasa menyesal, karena memang tidak tahu jika peristiwa tersebut tidak terjadi;
- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) buah Iphone X warna putih, untuk mengupload di sosial media Twitter;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saat Terdakwa menceritakan kondisinya terkena sabetan senjata tajam apakah Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol karena saat itu posisi Saya berada diatas motor dan Terdakwa sambil berteriak cerita;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian di Polsek pada tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB kemudian baru ke Polresta untuk dimintai keterangan juga;
- Bahwa saat sampai di RS PKU sudah banyak teman-teman Terdakwa yang berkumpul, tetapi saksi tidak melihat adanya petugas kepolisian;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Meimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 5. Naufal Ridwan Wibowo;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira 4 (empat) bulanan dan kenal sebagai teman kerja di Event Outlet 23, karena kami sama-sama guard Outlet 23, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar sendiri ketika di Angkringan MAMET daerah Pajeksan, Terdakwa mengatakan jika terkena klitih. Saat itu Terdakwa turun dari motorya Honda Beat warna Biru, sambil menunjukan tangan kirinya yang tersayat dan berdarah, ada tiga sayatan. Kemudian saat itu saya membuka baju saya warna putih untuk menutup luka ditangan Terdakwa dan saat itu di Angkringan sudah ada teman-teman saya diantaranya GEMBUS, BIMA, DIKI FANI, dan HENDRA, dan semuanya tahu serta mendengarkan apa yang telah diucapkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mendengar Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya telah di *klitih* tersebut, kemudian saksi langsung melepas baju dan meminta es kepada penjual angkringan untuk menutup luka Terdakwa, sembari menunggu ada yang membeli Infus. Kemudian teman yang lain antaranya yang bernama BIMA sempat mencari pelaku klitih kearah barat sesuai yang dikatakan oleh Terdakwa, tetapi kemudian diralat kembali jika kearah timur dan kena didaerah TAMAN PINTAR;
- Bahwa kami tidak merasa curiga karena ekspresi Terdakwa yang meyakinkan dan luka yang masih baru, awalnya kami semua panik dan berencana mencari pelaku klitih tersebut namun ada kejanggalan yang kami sempat bahas yaitu ketika Terdakwa dalang sudah tidak mengenakan jaketnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa motivasinya Saudara Bima tersebut memfoto dan mengupload ke twitter akun @merapiuncover. Tetapi menurut saksi Saudara Bima mengupload ke twitter akun @merapiuncover agar pelaku cepat tertangkap, dan BIMA tidak tahu jika keterangan Terdakwa tersebut tidak benar. Dansaksi tahu jika postingan tersebut viral karena sempat membaca dan banyak komentarnya. Dan sepengetahuan saksi saudara BIMA mengupload ketika berada di Angkringan setelah kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh sdr AHMAD SUGIARTO alias MAMET tanggal dan bulan serta harinya lupa tetapi sore hari sekira pukul 15.00 Wib. Saya diberitahu secara langsung dan bilang jika

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



keterangan Terdakwa telah di kitih/kejahatan jalanan, adalah tidak benar/Hoax;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 6. Torre Andreflo;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira 2 (dua) bulanan. Kenal sebagai teman kerja di Outlet 23, karena kami sama-sama guard Outlet 23, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemberian keterangan laporan palsu di Kepolisian setelah diberitahu oleh saudara RIDWAN, dan peristiwa pemberian laporan palsu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 09.45 di SPKT Polresta Yogyakarta, Jalan Reksobayan No. 01. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi telah diberitahu oleh Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 03.50 Wib di Angkringan Pajeksan, Gondomanan, Kota Yogyakarta. Saat itu saksi bersama dengan teman-teman kerja saksi, kemudian Terdakwa datang menggunakan motor dan mengatakan bahwa Terdakwa telah terkena sabetan cutter dan celurit sembari menunjukkan luka sayatan ditangan kiri kemudian oleh saudara RIDWAN langsung di balut dengan baju yan dikenakan saudara RIDWAN;
- Bahwa setelah mendengar Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah terkena sabetan cutter dan clurit tersebut, saksi langsung menolong dan menanyakan dimana lokasi Terdakwa terkena sabetan cutter dan clurit tersebut dan dijawab Terdakwa di daerah Nol Kilometer. Dan mengatakan jika yang melukai Terdakwa pergi kearah Barat, menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, jenis scoopy 2 (dua) unit dan Vario 1 (satu) Unit. Kemudian teman saksi bernama BIMO dan GEMBUS dengan mengendarai sepeda motor mencoba memastikan keberadaan pelaku yang Terdakwa tersebut, tetapi tidak menemukan apa-apa, dan langsung kembali ke angkringan Pajeksan dan Terdakwa bilang jika para pelaku pergi kerah Timur, kemudian ada salah satu teman saksi yang membelikan cairan infus untuk membasuh luka yang dialami Terdakwa kemudian setelah itu langsung diantarkan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk berobat kemudian setelah itu saksi langsung ijin untuk pulang karena jam 07.00 Wib saya harus bekerja;
- Bahwa yang memfoto luka Terdakwa tersebut, dan memposting,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memviralkan kejadian tersebut adalah saudara BIMO melalui akun milk saudara BIMA;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut tidak benar pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 jam 15.30 Wib, saksi diberitahu oleh saudara RIDWAN pada saat berkumpul di Jalan Magelang Mati Sleman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa berbohong dengan membuat laporan palsu terkait dirinya telah menjadi korban klitih dan melukai tangannya sendiri namun yang saksi ketahui untuk menarik perhatian teman-teman saksi;
- Bahwa tujuan Saksi Bimo memposting agar pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa cepat ketemu dan bukan untuk membuat keonaran di media social atau membuat masyarakat resah, dan membuat kondisi tidak nyaman di wilayah Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 7. Satyo Aji Wicaksono;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 dalam rangka supporter sepak bola, saksi mengetahui ada laporan palsu dari Team Resmob Polresta
- Bahwa pembuatan laporan palsu tersebut dilakukan oleh Terdakwa di Polresta Yogyakarta, jalan Reksobayan No. 01, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 09.45 WIB;
- Bahwa isi laporan palsu tersebut adalah diduga adanya tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira jam 03.00 Wib, di sebelah timur Halte taman Pintar Jalan Penembahan Senopati Ngupasan, Gondomanan Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 saksi piket, kemudian sekitar jam 07.00 Wib, ada Whatsapp masuk di Group Piket siaga Intel yang berisi berita sedang terjadi klitih, terkena sabetan Pedang dan Cutter di area 0 KM, pelaku mengarah ke timur. 3 (tiga) motor Scoopy 2 dan Vario 1 semuanya tanpa menggunakan Plat. @Bimasaputra Twitter.com Merapi Uncover on twitter, kemudian saksi mengecek TKP tersebut dan tidak menemukan bukti atau saksi di tempat kejadian tersebut. Kemudian saksi mengecek ke Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan menanyakan kepada salah satu rombongan yang berada di Rumah sakit tersebut bahwa yang menjadi korban dari kejahatan jalanan tersebut adalah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Terdakwa, kebetulan saksi mengenalnya dan kemudian saksi hubungi melalui telp dan menanyakan kronologis kejadian yang di alami oleh Terdakwa, yang isinya bahwa korban telah menjadi korban KLITIH kejahatan jalanan dengan cara disabet senjata tajam dan mengenai lengan tangan kiri Terdakwa dengan luka sebanyak 3 (tiga) luka sayat dan pelakunya menggunakan sepeda Motor Scoopy dan Vario. Kemudian saksi meminta Foto identitas dan menyuruhnya untuk membuat laporan polisi akan tetapi Terdakwa tidak mau membuat Laporan Polisi. Kemudian sekira jam 08.30 saksi di hubungi oleh piket Ident Polresta Yogyakarta untuk menjemput Terdakwa guna membuat Laporan Polisi. Sekira Jam 09.00 saksi menghubungi Terdakwa yang kebetulan sedang berada di Pendopo Lawas Alun alun Utara, kemudian saksi menuju Pendopo lawas Alun-alun utara untuk menjemput Terdakwa guna membuat Laporan Polisi terkait kejadian tersebut, sesampainya di Kantor Polresta Yogyakarta Terdakwa saksi antar membuat laporan dan kemudian saksi pulang karena lepas Piket;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau laporan yang dibuat oleh Terdakwa adalah laporan palsu;
- Bahwa saat itu saksi piket di SPKT dan membuat laporan polisi atas nama Terdakwa terkait yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terkena klitih dari rombongan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau membuat laporan polisi atas peristiwa yang dialaminya, namun saksi arahkan untuk tetap lapor ke Polisi karena kasus yang dialami Terdakwa sudah viral di media sosial;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat laporan palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 09.45 WIB di SPKT Polresta Yogyakarta Jalan Reksobayan No 1 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta dengan laporan Polisi No : LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGAYAKARTA/POLDA DIY;
- Bahwa yang Terdakwa laporkan pada tanggal 27 Mei 2023 adalah tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa alami;
- Bahwa laporan palsu yang Terdakwa buat adalah Terdakwa telah disabet dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai lengan tangan



kiri Terdakwa dengan 3 (tiga) luka sayatan oleh beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dan Scoopy pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira jam 03.00 Wib, di sebelah timur halte Taman Pintar Jalan Panembahan Senopati, Ngupasan Gondomanan, Yogyakarta, kenyataannya luka sayatan pada lengan tangan kiri Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri yang menyayatnya;

- Bahwa Terdakwa menyayat lengan tangan kiri dengan menggunakan cutter warna orange milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari kontrakan yang beralamatkan di Tegal Senggotan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, menuju ke Outlet 23 jalan Palagan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nopol AB 2847 HP untuk deliveri offline, kemudian sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menuju Outlet 23 Jalan Magelang dan bertemu dengan teman-teman Terdakwa diantaranya yaitu Naufal Ridawan Wibowo dan Torre Andreflo kemudian minum-minum di tempat tersebut, selanjutnya Naufal Ridawan Wibowo dihubungi temannya dari Hosel berencana makan di angkringan Mamet Pajeksan, tidak lama kemudian Bima Saputra, Gembus, Hendra datang ke Outlet 23 Jalan Palagan. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa dan teman-teman menuju angkringan Mamet Pajeksan yang beralamatkan di Jalan Pajeksan, kemudian Terdakwa sendiri keluar dulu menuju ke Selatan lewat Terminal Ngabean ke timur, perempatan Gondomanan ke utara sedikit depan Toko Wijaya lalu Saya menyayat lengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) sayatan dengan menggunakan cutter orange yang ditaruh didalam jok motor, kemudian Terdakwa menuju ke Angkringan Mamet Pajeksan yang beralamatkan di Pajeksan, sesampainya di angkringan kemudian parkir motor menuju ke rombongan teman-teman diantaranya yaitu saksi Naufal Ridawan Wibowo, saksi Torre Andreflo, saksi Bima Saputra, sdr. Gembus, sdri. Fenny dan sdri. Anita dan langsung pada berdiri dan bertanya karena melihat lengan tangan kiri Terdakwa banyak darah kemudian teman-teman bertanya kenapa, dan Terdakwa jawab "Kekenan (keklitih) di Nol Kilometer pelakunya menggunakan motor Vario dan Scoopy" Kemudian Terdakwa di bonceng bertiga dengan saksi Bima Saputra dan sdr. Gembus menuju Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa menyayat lengan tangan kiri karena bingung banyak masalah dengan keluarga;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cutter tersebut sudah Terdakwa bawa sejak dari rumah. Karena untuk alat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol karena saat itu habis minum-minuman keras;
- Bahwa Kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2023 Nopol AB 2847 HP Noka: MH1JM812PK273168, Nosin : JM81E2273168 an. Wulan Apriyani d/a Patehan tengah 27 Yogyakarta RT/RW:021/005 Patehan, Kraton, Yogyakarta adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memfoto adalah Saudara Bima, sedangkan sepengetahuan Terdakwa tujuan Bima mengupload di media social adalah hanya sekedar memasang status agar pelaku yang mengklitih cepat ketemu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Bima kurang lebih sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu di Ngasem, dalam rangka rapat pengamanan. Kebetulan Terdakwa dan Saksi Bima sama-sama menjadi anggota 7 Wings Guard;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membuat gaduh masyarakat Yogyakarta dengan mengatakan terkena *klithih*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saudara Bima untuk mengupload ke media social;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan telah membuat laporan palsu tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Agnes Dian Arum Lestari;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kakak kandung saksi, namun setelah Terdakwa menikah sudah tidak tinggal dalam satu rumah dengan saksi;
- Bahwa keseharian Terdakwa selama ini orangnya suka "*nyelelek*" kalau diajak omong suka "*gojekan*" (bercanda). Tetapi Terdakwa menjadi berubah perangainya semenjak orangtua kami bercerai, semenjak dari jaman sekolah memang Terdakwa suka berbuat aneh-aneh, dan ditangannya banyak luka bekas sayatan, tapi saksi tidak tahu luka karena apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa membuat laporan palsu yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah terkena klitih, karena saat saksi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



tanya Terdakwa hanya bilang “tau-tau sobek tangannya dan dibawa ke RS PKU”;

- Bahwa saat ini kondisi anak Terdakwa setelah ada kejadian ditinggal Ayahnya (Terdakwa) di penjara jadi berubah. Sekarang menjadi “ngeyelan” karena kebiasaan anak Terdakwa kalau agak nakal selalu dinasehati Terdakwa dan saat ini tidak ada yang ditakuti dan menasehati anaknya. Selain itu beberapa kali anak Terdakwa dibully di sekolahan akibat kasus yang menimpa ayahnya;

- Bahwa awalnya anak Terdakwa tidak tahu kalau ayahnya masuk penjara, namun setelah membuka tiktok karena kasus Terdakwa ini viral maka anaknya jadi tahu, anak Terdakwa tahu hal tersebut kira-kira 4 (empat) atau 5 (lima) hari setelah ayahnya masuk penjara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Sasi 2. Rufino Ariyanto;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terkena *klithih* karena sudah banyak pesan masuk di Whatsaap yang mengabarkan bahwa Terdakwa kena sabetan dilengan kirinya, tahunya tanggal 27 Mei 2023 lupa jam nya tetapi pagi hari;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, saksi menyusul ke Rumah Sakit PKU karena mendengar Terdakwa dibawa kesana, dan saksi melihat Terdakwa sudah selesai dijahit;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menjadi korban *klithih* pada malam harinya. Karena tanggal 27 Mei 2023 sore hari saksi ditelepon oleh Polisi dari Polresta Yogyakarta dan saat saksi mau mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk klarifikasi, tetapi sudah terlebih dahulu dibawa oleh petugas ke kantor polisi;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa yang melakukan *klithih*, kemudian dijawab oleh Terdakwa “*mereka cah cilik-cilik kak*”;

- Bahwa saksi tanyakan kepada Terdakwa tujuan membuat laporan palsu tersebut karena masalah keluarga. Karena Terdakwa merasa tidak bisa mencukupi keluarganya untuk kebutuhan ekonomi, Terdakwa merasa pendapatan isterinya lebih besar dibanding pendapatan Terdakwa;

- Bahwa saksi menginginkan Terdakwa dijatuhi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Laporan Polisi No. Sttlp/133/2023/sp/kt/polresta Yogyakarta/polda Diy, Tanggal 27 Mei 2023;
- 1 (satu) Buah Handphone Oppo Reno 8t Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam Bertuliskan Kaka Tua Camp;
- 1 (satu) Buah Cutter Warna Orange;
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru-hitam 2023, Nopol: Ab-2874-hp, Noka: Mhijm8128pk273168, Nosin: Jm81e2273168, An: Wulan Apriyanti D/a Patehan Tengah 27, Rt/rw 02/005 Yka;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru-hitam 2023, Nopol: Ab-2874-hp, Noka: Mhijm8128pk273168, Nosin: Jm81e2273168, An: Wulan Apriyanti D/a Patehan Tengah 27, Rt/rw 02/005 Yka;
- 1 (satu) Buah Helm Cargloss Warna Abu-abu Tua;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Laporan Polisi No. Sttlp/133/2023/sp/kt/polresta Yogyakarta/polda Diy, Tanggal 27 Mei 2023;
- 1 (satu) Buah Handpone Iphone Xwarna Putih 11. 1 (satu) Lembar Screenshot @merapiuncover

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 03.50 di Angkringan Pajeksan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, saat itu Saksi Bima Saputra bersama dengan Saksi Naufaln Ridwan Wibowo, Saksi Tore Andrefllo serta Fani, Hendra, Diki dan Gembus, selanjutnya Terdakwa datang menggunakan motor kemudian mengatakan bahwa telah di 'Klitih' sembari menunjukan luka sayatan ditangan;
- Bahwa benar setelah mendengar bahwa Terdakwa mengatakan dirinya telah di 'klithih' tersebut, kemudian Saksi Bima Saputra memastikan dengan bertanya kembali apakah hal tersebut benar dan dijawab benar ia di'klitih' di daerah 'Nol' Kilometer, Kota Yogyakarta, dengan mengatakan jika yang melukai Terdakwa pergi kearah barat, menggunakan 3 (tiga) unit sepda motor, jenis scoopy 2 (dua) unit dan Vario 1 (satu) Unit;
- Bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Bima Saputra dan teman-temannya ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian saksi menunggu sampai selesai di jahit dan membantu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



menemani mengurus administrasi, selanjutnya Saksi Bima Saputra memfoto luka Terdakwa, untuk kemudian memposting ke akun media sosial Twitter milik Saksi Bima Saputra;

- Bahwa benar isi postingan Saksi Bima Saputra ke media sosial tersebut yaitu "telah terjadi *klithih* di timur titik Nol Kilometer, ciri-ciri pelaku menggunakan 3 sepeda motor, 2 Scoopy 1 Vario, menggunakan pedang dan cutter;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 ketika Saksi Satyo Aji Wicaksono piket, sekitar jam 07.00 Wib, ada Whatsapp masuk di Group Piket Siaga Intel yang berisi berita telah terjadi *klithih*, terkena sabetan Pedang dan Cutter di area 0 KM, pelaku mengarah ke timur. 3 (tiga) motor Scoopy 2 dan Vario 1 semuanya tanpa menggunakan Plat;
- Bahwa benar Saksi Satyo Aji Wicaksono kebetulan kenal dengan Terdakwa, dan menghubungi Terdakwa melalui telpon menanyakan kronologis kejadian dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah menjadi korban *klithih* dengan cara disabet senjata tajam dan mengenai lengan tangan kiri Terdakwa dengan luka sebanyak 3 (tiga) luka sayat dan pelakunya menggunakan sepeda Motor Scoopy dan Vario;
- Bahwa benar kemudian Saksi Satyo Aji Wicaksono meminta foto identitas dan menyuruh Terdakwa untuk membuat laporan polisi akan tetapi Terdakwa tidak mau membuat Laporan Polisi;
- Bahwa benar sekira jam 08.30 Saksi Satyo Aji Wicaksono dihubungi oleh piket Ident Polresta Yogyakarta untuk menjemput Terdakwa guna membuat Laporan Polisi, selanjutnya Saksi Satyo Aji Wicaksono menghubungi Terdakwa kemudian Saksi Satyo Aji Wicaksono menjemput Terdakwa di Pendopo lawas Alun-alun utara;
- Bahwa benar setelah sampai di Kantor Polresta Yogyakarta, Terdakwa diantar untuk membuat laporan;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2023 sekira Jam 09. 45 Wib Saksi Firda Migastra Adi Saputra yang bertugas di SPKT Polresta Yogyakarta menerima laporan dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi Firda Migastra Adi Saputra membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA DIY;
- Bahwa benar Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah menjadi korban pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam di di timur halte bus Trans Jogja Taman Pintar Jl. Panembahan Senopati, Kel. Ngupasan,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Kec. Gondomanan, Yogyakarta dengan luka sayatan di tangan sebelah kiri yang sudah di bungkus dengan perban;

- Bahwa benar setelah Saksi Firda Migasta Adi Saputra membuat laporan tersebut, kemudian Saksi Firda Migasta Adi Saputra mengarahkan Terdakwa untuk ke Sat Reskrim Polresta Yogyakarta untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi tersebut Saksi Paulus Dedi K., SH., Saksi Ardyan Setya Adi Darma dan tim mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan diantaranya cek TKP, Cek CCTV, dan saksi-saksi namun dari CCTV tidak ditemukan kejadian seperti yang dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah penyelidikan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda adanya peristiwa kejahatan *klithih* maka pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Paulus Dedi K., SH. dan Saksi Ardyan Setya Adi D menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Bugenville, Tegal Senggotan, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul untuk menanyakan kembali peristiwa *klithih*, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa peristiwa tersebut tidak benar;
- Bahwa benar luka sayatan di tangan Terdakwa adalah akibat disayat cutter dan yang menyayat adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya. Sehingga tidak terjadi *Error In Personal*, dimana Terdakwa yang bernama ANDI YOGA SATRIA Alias JAMBRONG Bin YOHANES SUSYANARDI yang telah diperiksa dan diteliti ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan . Disamping itu dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi;

Unsur 2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 03.50 di Angkringan Pajeksan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, saat itu Saksi Bima Saputra bersama dengan Saksi Naufal Ridwan Wibowo, Saksi Tore Andrefllo serta Fani, Hendra, Diki dan Gembus sedang makan di angkringan, selanjutnya Terdakwa datang menggunakan motor kemudian mengatakan bahwa telah dianiaya (*klithih*) sembari menunjukan luka sayatan ditangan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Bima Saputra dan teman-temannya ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, selanjutnya Saksi Bima Saputra memfoto luka Terdakwa, untuk kemudian memposting ke akun media sosial Twitter milik Saksi Bima Saputra;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 ketika Saksi Satyo Aji Wicaksono piket, sekitar jam 07.00 Wib, ada Whatsapp masuk di Group Piket Siaga Intel yang berisi berita telah terjadi penganiayaan (*klithih*), terkena sabetan Pedang dan Cutter di area 0 KM, pelaku mengarah ke timur. 3 (tiga) motor Scoopy 2 dan Vario 1 semuanya tanpa menggunakan Plat;

Menimbang, bahwa Saksi Satyo Aji Wicaksono kebetulan kenal dengan Terdakwa, dan menghubungi Terdakwa melalui telpon menanyakan kronologis kejadian dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah menjadi korban penganiayaan (*klithih*) dengan cara disabet senjata tajam dan mengenai lengan tangan kiri Terdakwa dengan luka sebanyak 3 (tiga) luka sayat dan pelakunya menggunakan sepeda Motor Scoopy dan Vario;

Menimbang, bahwa sekira jam 08.30 Saksi Satyo Aji Wicaksono dihubungi oleh piket Ident Polresta Yogyakarta untuk menjemput Terdakwa guna

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



membuat Laporan Polisi, selanjutnya Saksi Satyo Aji Wicaksono menghubungi Terdakwa dan menjemput Terdakwa di Pendopo lawas Alun-alun utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 sekira Jam 09. 45 Wib Saksi Firda Migastra Adi Saputra yang bertugas di SPKT Polresta Yogyakarta menerima laporan dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi Firda Migastra Adi Saputra membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA/ POLDA DIY;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaporkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 sekira Jam 03.00 Wib Terdakwa telah menjadi korban pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam (*klithih*) di timur halte bus Trans Jogja Taman Pintar Jl. Panembahan Senopati, Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Yogyakarta dengan luka sayatan di tangan sebelah kiri yang sudah di bungkus dengan perban, bahwa pelakunya 3 (tiga) sepeda motor, 2 (dua) scoopy dan 1 (satu) Vario;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut Saksi Paulus Dedi K., SH., Saksi Ardyan Setya Adi Darma dan tim mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan diantaranya cek TKP, Cek CCTV, dan saksi-saksi namun dari CCTV tidak ditemukan kejadian seperti yang dilaporkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah hasil penyelidikan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda adanya peristiwa kejahatan *klithih* maka pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Paulus Dedi K., SH. dan Saksi Ardyan Setya Adi D menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Bugenville, Tegal Senggotan, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk menanyakan kembali peristiwa *klithih* tersebut, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa peristiwa tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa luka sayatan di tangan Terdakwa adalah akibat disayat cutter dan yang menyayat adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepada petugas kepolisian dalam hal ini Polresta Yogyakarta bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka sayatan di tangan Terdakwa, namun sebenarnya tidak pernah ada kejadian penganiayaan dimaksud, sedangkan luka sayatan pada tangan Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdapat kecacatan penetapan tersangka;
Bahwa terdapat bukti jika Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka belum terpenuhinya dua alat bukti yang cukup, sebagaimana bukti yang kami lampirkan, maka dalam hal ini menimbulkan kecatatan formil, sehingga patut dan layak Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan;
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya sama sekali tidak ada unsur perbuatan melawan hukum didalamnya, karena awalnya hanya untuk keisengan dan kekonyolan untuk mengobati dan atau melampiaskan rasa stress yang dialami oleh Terdakwa dan tidak ada niat, kesengajaan dan tujuan yang hendak dicapai oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada niat untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib, karena pihak yang berwajib yang menyuruh Terdakwa untuk membuat laporan, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana, sehingga layak Penuntut Umum untuk menghentikanuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tentang adanya kecatatan penetapan tersangka, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tentang penetapan tersangka merupakan ranah pra peradilan, yang seharusnya diajukan pada proses sebelum perkara *aquo* diperiksa di persidangan pengadilan, sehingga terhadap Pledoi tentang adanya kecatatan formil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk melaporkan kejadian penganiayaan (*klithih*) kepada pihak berwajib, maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 diatas, yaitu bahwa terhadap Laporan Polisi nomor : LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGAYAKARTA/POLDA DIY tanggal 27 Mei 2023, selanjutnya Saksi Paulus Dedy KP dan Saksi Ardyan Setya Adi D, SH melakukan penyelidikan lebih lanjut berkaitan dengan laporan Terdakwa tentang peristiwa penganiayaan (*klithih*), namun ternyata tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadi peristiwa penganiayaan (*klithih*) sebagaimana laporan Terdakwa, selanjutnya Saksi Paulus Dedy KP dan Saksi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardyan Setya Adi D, SH pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 mencari Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kembali kepada Terdakwa, barulah saat itu Terdakwa mengakui bahwa kejadian terkait penganiayaan (*klithih*) pada dirinya tersebut tidak benar dan yang melukai tangan kiri Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan menyayat menggunakan cutter;

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan di jalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada waktu malam atau dini hari yang selanjutnya oleh masyarakat Yogyakarta disebut sebagai kejahatan *klithih*, merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat di Yogyakarta, sehingga pihak yang berwajib di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian serius dalam menangani atau memberantas tindak kejahatan ini karena menimbulkan tingkat keresahan yang tinggi pada warga masyarakat Yogyakarta, sehingga merupakan kewajiban hukum dari petugas yang berwajib dalam hal ini polisi selaku aparat penegak hukum, untuk menganjurkan kepada Terdakwa yang pada posisi korban untuk melaporkan peristiwa tindak pidana dimaksud, dengan demikian terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tanda terima laporan polisi No : STTLP/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGAYAKARTA/POLDA DIY tanggal 27 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar laporan polisi No : LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGAYAKARTA/POLDA DIY tanggal 27 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Screenshot @Merapi Uncover.

Karena merupakan bukti berupa surat, maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah cutter warna orange;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Kaka Tua Camp;
- 1 (satu) buah helm Merk Cargloss warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo reno 8T warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2023 Nopol AB 2847 HP Noka: MH1JM812PK273168, Nosin : JM81E2273168 an. Wulan Apriyani d/a Patehan tengah 27 Yogyakarta RT/RW:021/005 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru hitam tahun 2023 Nopol AB 2847 HP Noka: MH1JM812PK273168, Nosin : JM81E2273168 an. Wulan Apriyani d/a Patehan tengah 27 Yogyakarta RT/RW:021/005 Patehan, Kraton, Yogyakarta.

Karena merupakan barang milik Terdakwa dan masih akan dipergunakan oleh Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi;

- 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone X warna putih.

Karena merupakan milik dari Saksi Bima Saputra kama akan dikembalikan kepada saksi Bima Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 220 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI YOGA SATRIA ALIAS JAMBRONG BIN YOHANES SUSYANARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBERITAHUKAN BAHWA TELAH DILAKUKAN SUATU PERBUATAN PIDANA, PADAHAL MENGETAHUI BAHWA ITU TIDAK DILAKUKAN" sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima laporan polisi No : STTLP/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGAYAKARTA/POLDA DIY tanggal 27 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar laporan polisi No : LP/B/133/V/2023/SPKT/POLRESTA YOGAYAKARTA/POLDA DIY tanggal 27 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Screenshot @Merapi Uncover.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah cutter warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Kaka Tua Camp;
- 1 (satu) buah helm Merk Cargloss warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo reno 8T warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2023 Nopol AB 2847 HP Noka: MH1JM812PK273168, Nosin : JM81E2273168 an. Wulan Apriyani d/a Patehan tengah 27 Yogyakarta RT/RW:021/005 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru hitam tahun 2023 Nopol AB 2847 HP Noka: MH1JM812PK273168, Nosin : JM81E2273168 an. Wulan Apriyani d/a Patehan tengah 27 Yogyakarta RT/RW:021/005 Patehan, Kraton, Yogyakarta.

Dikembalikan kepada terdakwa Andi Yoga Satria Alias Jambrong Bin Yohanes Susyanardi;

- 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone X warna putih.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Bima Saputra;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

TTD

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Octavia Mariana Wijayanti, SH, MH

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Negeri Yogyakarta
PLT Panitera

NARTI HARTATI, S.H.

NIP. 196702221989032001

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)